

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 17 TAHUN 1983
T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 1982/1983

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Memperhatikan : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982/1983 tanggal 31 Maret 1983 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 ;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1983 tentang Penetapan Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982/1983 ;
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1983 tentang Penetapan Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 ;

10. Surat

10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Juli 1982 Nomor 903/626/1982 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982/1983 ;
11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Oktober 1982 Nomor 903/19411/1982 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1981/1982 ;
12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Maret 1983 Nomor 903/146/1983 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982/1983.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 12, 13, 24, 25 Agustus 1983.

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 30 Agustus 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pertama : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin.

Pendapatan sebesar	Rp. 1.797.129.817,70
Belanja sebesar	Rp. 1.663.257.481,92 (-)

Dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 133.872.335,78

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan.

Pendapatan sebesar	Rp. 418.127.301,62
Belanja sebesar	Rp. 535.827.257,71 (-)

Dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan kurang sebesar - Rp. 117.699.956,09

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983. Rp. 16.172.379,69

Kedua :

Kedua : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan
Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran
1982/1983 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin.

Pendapatan sebesar Rp. 244.332.272,74
Belanja sebesar Rp. 231.136.642,90 (-)

dan dengan demikian
sisa Perhitungan Ru
tin lebih sebesar Rp. 13.195.629,84

2. Perhitungan Pembangunan.

Pendapatan sebesar Rp. 2.672.638.009,29
Belanja sebesar Rp. 2.673.477.216,99

dan dengan demikian
sisa Perhitungan
Pembangunan kurang
sebesar - Rp. 839.207,70

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan Kabupaten Daerah
tingkat II Semarang tahun Ang-
garan 1982/1983

Rp. 12.356.422,14

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhi -
tungan dimaksud pada pertama dan kedua tersebut diatas
dimuat dalam lampiran C.I.1 dan C.I.2.

Ditetapkan di : U n g a r a n .
Pada tanggal : 30 Agustus 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG.



ETUA
(SOMOYO HADISOEMARTO)



(SOESMONO MARTOSISWOJO)



tanggal. 22-6-1984.
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
(SRIWIDYONO)

Peraturan- Daerah ini telah disahkan oleh
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
dgn. srt.-kep. tgl. 15-6-1984 No. 903/488/1984
GUBERNUR KOTA TRI
JAWA TENGAH,
Cap. u.d.
/ S M A I L

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang Seri D
Nomer 7 Tahun 1984.